

Depok, 28/01/2020

Hal : **Permohonan Pengujian Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana di Pasal tersebut diatas diatur bahwa untuk mendapatkan SIM calon pengemudi harus memiliki kompetensi yang dapat diperoleh dari belajar sendiri, selain melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini menyebabkan ketidak sesuaian dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 dan menyebabkan kerugian serta kerancuan bagi masyarakat.**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>Permohon</i>	
Hari	<i>Kamis</i>
Tanggal	<i>30 Januari 2020</i>
Jam	<i>13.26 WIB</i>

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marcell Kurniawan
Pekerjaan : Instruktur dan Asesor
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Permata de Margonda No. A7 Jl. Dahlia
RT 003/RW 011, Pancoranmas, Depok 16431
Nomor HP :
E-Mail :

Dan

Nama : Roslianna Ginting
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Permata de Margonda No. A7 Jl. Dahlia
RT 003/RW 011, Pancoranmas, Depok 16431
Nomor HP :
E-Mail :

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (1) huruf a UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

- B. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadililki permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya satu Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga Negara.*

- B. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PPU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PPU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat yaitu:
- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohon pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

- C. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi;

"Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri."

Adapun alasan kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang bertentangan dengan norma UUD 1945, adalah:

- a. Tidak adanya kepastian hukum yang jelas untuk diikuti, dikarenakan terdapat pasal-pasal lain yang bertentangan kata "*belajar sendiri*" di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Mengancam hak hidup orang lain, dikarenakan dengan adanya kata "*belajar sendiri*" di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,

menyebabkan banyak orang yang tidak kompeten dapat mengemudikan kendaraan di jalan dengan alasan belajar mengemudi, telah terbukti menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materil dan imateriil.

- c. Pemohon sebagai Instruktur Mengemudi dan Asesor Kompetensi, merasa tidak memiliki kepastian atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas profesi yang digelutinya, apabila masih terdapat norma belajar sendiri untuk pemohon SIM.
 - d. Pemohon sebagai Pengusaha Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi, merasa tidak memiliki kepastian atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas usaha yang dijalankan apabila kompetensi seseorang dapat diperolehnya dengan belajar sendiri dan bukan melalui sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh Pemerintah.
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian , Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. ALASAN PEMOHON (*POSITA*):

1. Pengujian Materiiil

Norma Undang-Undang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi:

"Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri."

Norma UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 28 A UUD 1945

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

b. Pasal 28 B UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

c. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

2. Dalil dan argumentasi pemohon

- a) Kata *"belajar sendiri"* apabila diartikan belajar tanpa pendamping atau pelatih maka bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan."

Apabila seorang calon pengemudi yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi belajar mengemudi secara mandiri di jalan raya, maka ia akan melanggar Pasal 77 ayat 1 diatas, sehingga dapat diartikan bahwa seturut pasal 77 ayat 1 diatas tidak diperbolehkan untuk belajar sendiri.

Dengan adanya pertentangan ini maka terdapat kerancuan dan ketidakpastian hukum yang tidak sejalan dengan amanat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan;

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

b) Kata “*belajar sendiri*” bila diartikan belajar dengan pendamping yang tidak sesuai dengan kompetensi sebagai Instruktur Mengemudi atau tidak melalui Lembaga Kursus Mengemudi maka bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji."

Di Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menekankan bahwa saat calon pengemudi belajar mengemudi wajib didampingi oleh instruktur, dengan kualifikasi seorang instruktur yang sesuai dengan amanat didalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi ;

"Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."

Hal ini dapat diartikan bahwa seturut Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, tidak diperbolehkan untuk belajar mengemudi secara mandiri dan juga tidak diperbolehkan diajar oleh seseorang yang tidak sesuai dengan kualifikasi sebagai seorang instruktur. Dengan adanya pertentangan ini maka terdapat kerancuan dan ketidakpastian hukum yang tidak sejalan dengan amanat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan;

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

c) Mendapatkan kompetensi mengemudi dengan belajar sendiri juga terbukti memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, dimana dengan belajar menggunakan kendaraan pribadi yang tidak dilengkapi dengan rem dan kopling darurat, serta tidak didampingi oleh Instruktur yang kompeten dan tersertifikasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2003 diatas, telah terbukti banyak menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian baik materiil mau pun imateril, seperti hilangnya nyawa seseorang, cedera parah dan ringan, kerusakan property dan kerusakan fasilitas umum. Ini artinya calon pengemudi yang belajar sendiri merupakan ancaman bagi hak hidup masyarakat Indonesia atau tidak dapat memenuhi amanat Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan;

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

d) Kata belajar sendiri dapat menjadi legitimasi bagi calon pengemudi untuk tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi dari Lembaga Pelatihan yang telah terakreditasi oleh Pemerintah dan tidak melalui proses uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Hal ini merugikan Lembaga Pelatihan Mengemudi yang telah terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ada, karena tidak terdapatnya kekuatan hukum yang mewajibkan para calon pengemudi untuk dilatih dan disertifikasi oleh lembaga yang sah. Hal ini tidak sejalan dengan amanat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan;

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- e) Selain itu untuk pengakuan kompetensi seseorang, harus sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi;

“Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.”

dimana di sini ditekankan untuk kompetensi seseorang dapat diakui maka perlu melalui pelatihan di Lembaga Pendidikan dan diakui kompetensinya oleh Lembaga Sertifikasi, sehingga dapat diartikan tidak dapat belajar sendiri. Karena bertentangan dengan 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka secara langsung bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi;

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

Pemohon,



1. Marcell Kurniawan, S.DKV



2. Roslianna Ginting, SH